

## PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN: STUDI KONSEPTUAL DAN IMPLEMENTASI PRAKTIS

### *“Restorative Justice Approach in the Termination of Prosecution: A Conceptual Study and Practical Implementation”*

Gustab Mustofa Botutihe

Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi: [dvisionary.rk@gmail.com](mailto:dvisionary.rk@gmail.com)

#### Info Artikel

##### Kata kunci:

*Keadilan restoratif;  
Penghentian  
penuntutan; Diskresi  
penuntutan.*

##### *How to cite (APA Citation Style):*

Botutihe G.M. (2024).  
“Pendekatan Keadilan  
Restoratif dalam  
Penghentian  
Penuntutan: Studi  
Konseptual dan  
Implementasi Praktis.”  
*Philosophia Law  
Review*, Vol. 4 (1): 1-  
20

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk memberikan analisis yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan pengejawantahan kewenangan Jaksa Agung yang memberikan ruang bagi para jaksa di seluruh Indonesia untuk mengedepankan keadilan restoratif sebagai perluasan asas dominus litis. Peraturan ini dirancang untuk mendorong terciptanya keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menekankan hati nurani penuntut umum dalam menyelesaikan perkara. Hal ini mendukung penegakan hukum yang mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran sesuai norma agama, etika, dan moral. Selain itu, peraturan ini mewajibkan jaksa untuk menggali dan mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menyoroti urgensi peraturan ini sebagai kerangka hukum progresif yang menjawab tuntutan masyarakat akan mekanisme keadilan yang lebih adil dan berpusat pada kemanusiaan. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus terkait diskresi penuntutan dengan mengusulkan keadilan restoratif sebagai pendekatan transformatif yang menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan tanggung jawab individu. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi terkait penerapan praktis prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk mendukung hasil hukum yang berkelanjutan dan berfokus pada masyarakat.

---

**Article Info****Keywords:**

Restoratif Justice;  
Prosecution  
Termination;  
Prosecutorial  
Discretion.

**How to cite (APA Citation Style):**

Botutihe G.M. (2024).  
"Pendekatan Keadilan  
Restoratif dalam  
Penghentian  
Penuntutan: Studi  
Konseptual dan  
Implementasi Praktis"  
*Philosophia Law  
Review*, Vol. 4 (1): 1-  
20

**Abstract**

---

*This study aims to examine and analyze case resolution through prosecution termination based on the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020, as implemented by District Prosecutor's Offices. Employing a juridical-normative legal research method, the study utilizes a statute approach and a case approach to provide a comprehensive analysis. The findings reveal that the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 on Prosecution Termination through Restorative Justice reflects the Attorney General's delegated authority, enabling prosecutors across Indonesia to prioritize restorative justice as an extension of the dominus litis principle. This regulation is designed to promote justice that benefits society by emphasizing the conscience of public prosecutors in resolving cases. It fosters legal enforcement that ensures legal certainty, order, justice, and truth, in line with religious, ethical, and moral norms. Furthermore, it obligates prosecutors to uncover and incorporate humanistic, legal, and societal justice values. The study highlights the urgency of this regulation as a progressive legal framework addressing the societal demand for more equitable and human-centered justice mechanisms. It contributes to the discourse on prosecutorial discretion by proposing restorative justice as a transformative approach that balances societal interests and individual accountability, marking a significant shift in Indonesia's legal system. This research provides valuable insights for policymakers, legal practitioners, and academics into the practical application of restorative justice principles, reinforcing its relevance in achieving sustainable and community-focused legal outcomes.*

---

@2024- Botutihe G.M.  
Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara pidana, baik melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan, adalah Kejaksaan. Jaksa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, khususnya untuk tindak pidana yang penuntutannya dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Wewenang ini didasarkan pada penerapan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Asas oportunitas telah diadopsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa pengesampingan perkara demi kepentingan umum merupakan tugas dan wewenang Jaksa Agung, dilakukan setelah mempertimbangkan saran dan pendapat dari badan-badan terkait. Kewenangan ini sering disebut sebagai penghentian penuntutan karena alasan kebijakan atau dikenal dalam istilah sehari-hari sebagai deponering.

Sebagai wujud komitmen Kejaksaan untuk mencapai keadilan restoratif, pada 21 Juli 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi pedoman bagi jaksa di seluruh Indonesia dalam menangani kasus yang memenuhi kriteria sesuai dengan aturan tersebut. Peraturan ini menekankan pentingnya pemulihan keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana, tanpa berorientasi pada pembalasan. Hal ini mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat dan menjadi mekanisme yang perlu dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan serta pembaruan sistem peradilan pidana.

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menghentikan perkara pidana biasa melalui mekanisme non-penal sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Proses penghentian ini dilakukan pada tahap pra-penuntutan, yaitu ketika berkas perkara dilimpahkan oleh Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan sebelum dilanjutkan ke pengadilan. Keputusan untuk menghentikan penuntutan didasarkan pada pemenuhan syarat formal dan materiil, termasuk subjek, objek, kategori, dan ancaman pidana; latar belakang tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat dari tindak pidana; analisis biaya dan manfaat penanganan perkara; pemulihan keadaan semula; serta tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pada pelaksanaannya, hingga 1 Oktober 2020, tercatat bahwa 26 Kejaksaan Tinggi berhasil menyelesaikan 94 perkara. Dari jumlah tersebut, 65 perkara dihentikan dengan syarat, sementara 29 perkara dihentikan tanpa syarat. Data ini disampaikan oleh Dr. Fadil Jumhana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dalam konferensi video pada 14 Oktober 2020. Hasil ini menunjukkan efektivitas PERJA Nomor 15 Tahun 2020 dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif.<sup>1</sup>

Tabel 1: Jumlah perkara yang dilakukan penghentian penuntutan di beberapa daerah bulan Juli 2020 s/d Februari 2021

No	Kejaksaan Negeri	Jumlah Perkara	Berhasil Dihentikan	Tidak Berhasil
1	Kejaksaan Negeri Jember	3	3	-
2	Kejaksaan Negeri Tolitoli	1	-	1

<sup>1</sup> Sulis Setyowati, "Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (July 10, 2021): 87, <https://doi.org/10.32493/SKD.v8i1.y2021.11687>.

3	Kejaksaan Negeri Indramayu	-	-	-
4	Kejaksaan Negeri Palu	-	-	-
5	Kejaksaan Negeri Morowali	-	-	-
6	Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo	2	-	2

*Sumber: Kejaksaan Negeri yang tercantum dalam data Tahun 2021*

Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, di Pulau Jawa, Kejaksaan Negeri Jember berhasil menghentikan tiga perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif, sedangkan Kejaksaan Negeri Indramayu belum pernah mengajukan perkara untuk dihentikan. Di Sulawesi Tengah, Kejaksaan Negeri Tolitoli mengajukan satu perkara tetapi gagal menghentikan penuntutan, sementara Kejaksaan Negeri Palu dan Morowali belum pernah mengajukan penghentian penuntutan. Di Gorontalo, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, dua perkara diajukan untuk penghentian penuntutan berdasarkan peraturan ini, tetapi keduanya tidak berhasil.

Data tersebut menunjukkan adanya berbagai kendala dalam implementasi PERJA Nomor 15 Tahun 2020, baik secara internal maupun eksternal. Kendala tersebut meliputi ketidakmampuan untuk memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan, kebutuhan persetujuan pimpinan yang dapat memunculkan perbedaan pandangan dan kecurigaan terhadap jaksa yang menangani perkara, belum adanya undang-undang khusus yang secara tegas mengatur keadilan restoratif untuk tindak pidana biasa, kurangnya kesadaran korban terhadap pendekatan keadilan restoratif, serta prosedur pelaksanaan PERJA yang dinilai rumit karena harus melalui persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam implementasi PERJA Nomor 15 Tahun 2020, mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif di berbagai daerah di Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

Penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, telah menghadirkan kerangka progresif untuk menyelesaikan perkara pidana di luar sistem peradilan tradisional. Namun,

efektivitas kerangka ini sangat bergantung pada bagaimana pelaksanaannya di tingkat Kejaksaan Negeri di berbagai wilayah. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis terkait mekanisme, proses, dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan berdasarkan peraturan ini. Secara khusus, bagaimana Kejaksaan Negeri menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam praktik penyelesaian perkaranya, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penghentian penuntutan dalam mewujudkan hasil hukum yang adil?

### **3. Metode Penulisan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan sistematis terhadap hukum positif dan dokumen-dokumen hukum yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian. Metode ini mengintegrasikan dua pendekatan utama: pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum, peraturan, dan undang-undang untuk memahami kerangka hukum yang mendasari. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus tertentu untuk mengevaluasi penerapan dan interpretasi hukum dalam praktik.<sup>2</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lain yang mendukung analisis. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta dokumen lain yang berfungsi sebagai pelengkap dan pengarah dalam penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan isi dan penerapan peraturan serta kasus hukum secara rinci. Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan solusi dan rekomendasi yang aplikatif berdasarkan hasil kajian hukum normatif. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga menghasilkan masukan praktis yang relevan untuk perbaikan implementasi hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Suratman and H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 26.

#### 4. Analisis dan Pembahasan

##### 4.1 Penyelesaian Perkara Melalui Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Yang Dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

Pembangunan hukum pidana nasional saat ini kembali dibangun berdasarkan kekayaan kearifan lokal sebagai kultur asli sebuah masyarakat. Artinya, sebagai bagian dari studi rasional, pendekatan keadilan restoratif perlu membuka mata para *incumbent* sistem peradilan pidana untuk tidak telalu skeptis atas pendekatan keadilan baru yang tidak hanya dianggap sebagai sepotong pemahaman, bahwa keadilan restoratif justru menghambat penegakan hukum, karena menghindarkan orang yang bersalah untuk dihukum atau dalam sistem peradilan pidana anak hanya dimaknai menjauhkan anak dari penjara, namun pendekatan keadilan restoratif justru memiliki makna mengembalikan keseimbangan yang hilang (*rebalancing system*) dari sistem peradilan pidana konvensional.<sup>4</sup>

Pendekatan keadilan restoratif bukan asas, bukan sekedar konsep tetapi lebih dalam dari itu, pendekatan keadilan restorative merupakan suatu proses berpikir (filsafati) dalam mempelajari suatu ilmu, sehingga mampu dipelajari secara menyeluruh sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Dan oleh karenanya pula harus menjadi Paradigma yang dipahami secara lebih konseptual sehingga memengaruhi jalan pikiran dalam berilmu dan menerapkan ilmu. Paradigma tersebut akan menuntun atau memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam berolah pikir atau menjelaskan konsepsi tertentu. Perlu dipahami bahwa yang utama bukan perdamaian, namun esensi *restorative justice*, adalah “pemulihan”.<sup>5</sup>

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana

---

<sup>4</sup> Dewi Setyowati, “Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan,” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (June 27, 2020): 121-41, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.

<sup>5</sup> Rahayu Sri Utami, “Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 18, no. 3 (August 25, 2023), <https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.959>.

yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

*Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku yang didasarkan atas kesepakatan bersama. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini penting dikarenakan proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.<sup>6</sup>

Keadilan Restoratif Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga Pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Prinsip keadilan restorative (*restorative Justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian. Penghindaran stigma negatif melalui *Restorative Justice*, stigma negatif atau labeling “orang salah” itu dihapuskan. Ia tidak akan diadili di depan umum dan diberi kesempatan untuk bertaubat. Kalau dalam masa

---

<sup>6</sup> Gunawan Hasibuan and Rodiyah Nurratih, “Restorative Justice Sebagai Penegakan Hukum Pidana Modern Dan Berkeadilan,” *Collegium Studiosum Journal* 5, no. 1 (June 30, 2022): 25–30, <https://doi.org/10.56301/csj.v5i1.495>.



kesempatan itu diberikan, orang itu mengulangi perbuatannya, maka dia siap untuk dipenjara.<sup>7</sup>

Keadilan Restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan setidaknya membawa implikasi hukum kepada beberapa pihak yaitu:<sup>8</sup>

a. Pelaku

Agar pelaku dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana, harus ada alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan dalam diri pelaku, dan alasan pembenar untuk menghapus sifat melawan hukum. Dengan begitu Pelaku dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab secara sukarela, sehingga dibebaskan dari penuntutan.

b. Korban

Penyelesaian perkara non penal dengan pendekatan keadilan restoratif, memberikan peluang bagi korban untuk menyampaikan tuntutan dan kepentingan kepada pelaku. Sehingga korban mendapatkan ganti rugi.

c. Komunitas dan Masyarakat

Komunitas yang berperkara dapat menyuarakan kepentingannya sehingga bila bentuk penyelesaian disepakati maka diharapkan dapat memutus dendam antar komunitas pelaku dan korban dikemudian hari. Bagi masyarakat khususnya yang sedang berperkara di Pengadilan, akan mendapatkan pelayanan yang baik dari lembaga Pengadilan, sebab dengan diselesaikannya sebagian perkara pidana diluar Pengadilan akan mengurangi beban perkara di Pengadilan.

d. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Dengan adanya keadilan restoratif, beban penanganan perkara berkurang, mengatasi *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan, fokus pada perkara yang lebih berat, persepsi publik membaik, serta penggunaan anggaran negara dalam penanganan perkara lebih hemat.

Dengan demikian keadilan restoratif oleh Kejaksaan tidak hanya membawa implikasi bagi keharmonisan pelaku dan korban, tetapi bagi komunitas dan masyarakat. Selain

---

<sup>7</sup> Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 25, 2018): 142–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: Rajawali Pers, 2017).



itu sistem peradilan pidana yang didalamnya terdapat lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum.

Konsep keadilan restoratif ini sejalan dengan tujuan pemidanaan, dimana untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, negara mempunyai kedudukan penting untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat melalui hukum pidana. teori tujuan dalam pemidanaan juga dimaksudkan bukan sebagai pemabalasan melainkan tujuan lain daripada pemidanaan itu sendiri. Dasar pemikirannya adalah terletak pada mempertahankan ketertiban masyarakat dan menjegah terjadinya pelanggaran hukum. Aliran klasik pun bertujuan melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara dengan memperjuangkan pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu.<sup>9</sup>

Kebijakan Hukum Acara Pidana juga turut sejalan dengan keadilan restoratif dimana Tujuan hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan rangkaian proses untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya dari sebuah peristiwa pidana yang terjadi agar tercipta keadilan dan kedamaian.<sup>10</sup> Menurut Andi Hamzah tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran hanyalah merupakan hubungan antara saja sementara tujuan akhir yaitu mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Sama halnya dengan kebijakan hukum acara pidana, kebijakan hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Dengan demikian kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, sebab sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari budaya, struktur dan substansi hukum. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana

---

<sup>9</sup> Yudhi Syufriadi, Nandang Sambas, and Chepi Ali Firman Zakaria, "The Concept of Restorative Justice as a Means of Legal Protection for Victims of Crime in Indonesia," *International Journal of Social Science And Human Research* 05, no. 12 (December 31, 2022), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i12-99>.

<sup>10</sup> Apriyanto Nusa, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Kaukuba Dipantara, 2016).

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam aspek legalitas penerapannya di Indonesia terdapat beberapa pengaturan yang mengandung semangat keadilan restoratif, diantaranya:<sup>13</sup>

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 82 KUHP yang merupakan dasar penghentian penuntutan bagi Penuntut Umum. Dalam Pasal tersebut termaksud bila pelanggaran hanya diancam dengan pidana denda dan denda maksimum telah dibayar maka perkara tersebut tidak berlaku.<sup>14</sup> Ketentuan Pasal *a quo* juga dapat dimaknai sebagai pembatasan penggunaan pidana penjara, walaupun terbatas pada tindak pidana pelanggaran. Pada Pasal 75 KUHP memuat tentang delik aduan absolut dan relatif, dimana pihak yang dirugikan dapat mencabut aduannya sebagai dasar untuk menghentikan proses penanganan perkara sehingga proses dilakukan perdamaian antar pihak. Kualifikasi delik aduan diatur dalam Pasal 284, 287, 293, 310, 332 dan 369 KUHP dan delik aduan relatif Pasal 367, 370, 376, 394, 404 dan 411 KUHP.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 95 KUHAP tentang ganti rugi akibat tindakan penangkapan atau penahanan oleh penyidik dan penuntut umum; dan Pasal 98 KUHAP tentang gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain.<sup>15</sup> Dimana ganti kerugian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu merugikan orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan bersama dengan pemeriksaan perkara pidananya, sebelum penuntut umum membacakan tuntutannya.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam undang-undang *a quo* diatur mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar Pengadilan dengan adanya ketentuan mengenai lembaga hukum diversifikasi. Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, "diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

---

<sup>12</sup> Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 72.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>15</sup> Lihat Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana

peradilan pidana”. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan dengan tegas bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu dengan mencari penyelesaian masalah yang adil dengan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 84 ayat (3) mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilanjutkan ke Pengadilan apabila upaya penyelesaian diluar Pengadilan gagal. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga Pengadilan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 mengatur hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian) dan rehabilitasi. Hal ini termaksud pada Pasal 1 butir 13 dan 14 Undang-Undang *a quo* yang mendefinisikan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang diderita korban atau ahli warisnya oleh Pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan Korban dari gangguan fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat.

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Pasal 7 menyatakan bahwa korban berhak mengajukan kompensasi ke Pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak restitusi (ganti kerugian) yang menjadi tanggungjawab Pelaku tindak pidana.

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam Undang-undang *a quo* tidak secara eksplisit mengatur tentang keadilan restoratif, namun Undang-undang ini mengandung nilai *restorative justice* dengan adanya ketentuan tentang peradilan Adat *Gampong* atau Peradilan Damai.

- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Semangat *restorative justice* termuat pada Bab VI tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dimana setiap Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Artinya Menunjukkan bahwa undang-undang ini menghendaki pemulihan kerugian negara yang diderita oleh negara.

- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan Pasal 63 huruf c mengatur tindak pidana pembayaran ganti rugi sebagai salah satu pidana tambahan bersama dengan jenis pidana tambahan yang lainnya.

- k. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya, pada pokoknya menyatakan untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian penghentian penyidikan tersebut dapat terjadi terhadap perkara masih pada tingkat penyidikan maupun pada tahap penuntutan namun belum dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Kejaksaan menduduki posisi sentral terhadap penegakan hukum yang bertindak sebagai salah satu aparat penegak hukum yang merupakan representasi kepentingan publik dalam melakukan penuntutan (asas *dominus litis*), menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan dipersidangan atau tidak, dan mengesampingkan perkara demi kepentingan publik (asas oportunitas). Kedudukan Kejaksaan bersifat konstitusional diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang nomor 5 Tahun 1991. Selain itu

KUHAP mengatur istilah Jaksa dan Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 6 yang menegaskan eksistensi Kejaksaan.<sup>16</sup>

Pelaksanaan penuntutan oleh Kejaksaan tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dimana dalam melaksanakan fungsi penuntutan haruslah terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam menyikapi perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Kejaksaan terus berbenah diri mengembangkan kemampuan dan profesionalisme untuk menentukan arah jati diri yang lebih mandiri, lepas dari pengaruh apapun agar dapat menjawab tuntutan jaman dan perkembangan yang hidup ditengah masyarakat.berdasarkan ketentuan Pasal 139 KUHAP, Penuntut Umum tidak secara serta merta melimpahkan perkara ke Pengadilan, melainkan harus penuh kearifan dan harus melihat faktor keadilan dan kemanfaatan tanpa mngenyampingkan kepastian hukum. Artinya harus melihat keadaan dan situasi terjadinya tindak pidana dengan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sehingga tidak mencederai rasa keadilan itu sendiri.<sup>17</sup>

Menghentikan perkara merupakan pertimbangan yang didasarkan pada asas hukum progresif, dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor yang ada dalam masyarakat selain hukum tertulis. Kejaksaan tidak dapat begitu saja menghentikan suatu perkara hanya karena dasar belas kasihan atau karena tuntutan publik, mereka tetap harus memproses setiap perkara apabila unsur telah terpenuhi. Sebaliknya apabila Kejaksaan memutuskan untuk memihak pada rasa keadilan masyarakat dengan menghentikan perkara, maka akan timbul ketidakpuasan terhadap pihak Korban dan akan menimbulkan stigma negatif. Kewenangan Jaksa sebagai *dominus litis* adalah jalan masuk kearah penuntutan yang progresif sehingga penunutan tidak semata-mata harus melimpahkan perkara ke Pengadilan sekalipun berkas perkara lengkap sehingga

---

<sup>16</sup> Andrian Thanzani, M. Naufal Yannassandi, and Putri Wahyu Maulana, "Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 5, no. 2 (September 16, 2022): 143-53, <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7283>.

<sup>17</sup> Niniek Suparni, *Penerapan Hukum Progresi Oleh Lembaga Kejaksaan* (Jakarta: Miswar, 2013).

penuntutan dapat dihentikan. Pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan bukan upaya utama (*premium remidium*).<sup>18</sup>

Kebijakan Penuntutan ditujukan untuk menjamin kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab dari penuntut umum. Jaksa dapat menuntut bebas suatu perkara apabila memang tidak terbukti dalam persidangan berdasarkan Pasal 184 KUHP demi kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam kasus pencurian 3 (tiga) buah kakao oleh nenek Minah, seharusnya Jaksa mengambil sikap untuk menghentikan penuntutan dengan alasan usia pelaku, nilai kerugian yang lebih besar dari biaya operasional penyidikan dan penuntutannya sebagai pengembangan kewenangan *dominis litis*. Sehingga dapat tercapai keadilan hukum, manfaat hukum tanpa mengesampingkan asas kepastian hukum. Dengan contoh kasus tersebut, masyarakat sering kali membandingkan dengan fenomena Korupsi yang dilakukan oleh Masyarakat kelas atas yang seringkali lolos dari jeratan hukum dengan dalil kurang bukti.<sup>19</sup>

Jaksa haruslah dapat melepaskan diri dari budaya hukum penuntutannya yang hanya berdasarkan dalil petunjuk pimpinan. Jaksa harus dapat menggali dan menegakan hukum yang berkeadilan substansial dengan melihat realitas hukum di Indonesia saat ini. Sebagai contoh tuntutan target capaian suatu perkara secara kuantitatif oleh pimpinan menyebabkan kualitas suatu perkara dikesampingkan sehingga bisa jadi perkara tersebut diada-adakan hanya untuk mencapai target yang ditentukan oleh Pimpinan. Penegakan hukum yang masih bertitik tolak dari filosofi retirbutif dan penjeratan berdampak pada kuantitatif seberapa banyak perkara yang ditangani dan seberapa banyak pelaku kejahatan yang dipenjarakan sehingga keberhasilan penegakan hukum dianggap berhasil.

Dalam contoh kasus yang melibatkan nenek Minah, Penuntut Umum tidak bisa menghentikan perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik Kepolisian diakarenakan berkas perkara telah lengkap, dimana perbuatan pidana telah memenuhi unsur dan

---

<sup>18</sup> Muhammad Afif, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura," *Soumatera Law Review* 1, no. 2 (October 31, 2018): 298-313, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3714>.

<sup>19</sup> Aras Firdaus, "Implementation of the Prosecution Process in the Criminal Justice System at the Attorney General's Office," *Veteran Law Review* 5, no. 2 (November 14, 2022): 162, <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i2.4349>.

didukung dengan kelengkapan barang bukti dan alat bukti. Begitupun dengan Hakim, tidak bisa menolak menyidangkan perkara yang telah dilimpahkan oleh Kejaksaan. Karena seharusnya hal-hal demikian dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sistem peradilan sebagaimana yang terjadi pada Nenek Minah mempertontonkan terjadinya pemikiran positivistik yang tidak independen. Hal ini memberi suatu gambaran penegakan hukum yang bersifat prosedural dan belum menyentuh keadilan substansial.

Dalam kerangka penuntutan yang menjadi domain Jaksa, tindakan Jaksa sejak menerima berkas perkara samapai kepada penuntutan di persidangan merupakan paradigma Positivistik yang didasarkan pada kerangka hukum yang tidak dapat ditembus oleh perkembangan dalam Masyarakat. Keadaan demikian yang menyebabkan Jaksa berada dalam koridor birokrasi yang tertutup dengan mengesampingkan, mencari dan menemukan nilai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan inti dari substansi tujuan hukum. Sepanjang mekanisme penuntutan dilakukan secara prosedural maka sangat sulit untuk keluar dari cara ber hukum positivistik. Maka dari itu Jaksa haruslah lebih berani keluar dari *pattern* penegakan hukum yang konvensional demi mencapai keadilan yang substantif. Dengan demikian tidaklah seharusnya semua berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Keberpihakan terhadap keadilan prosedural atas budaya positivisme itulah yang kemudian melukai hati nurani dan keadilan ditengah masyarakat.<sup>20</sup>

Dengan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan langkah kongkret Kejaksaan dalam menjawab tantang atas perkembangan hukum dan pengembangan asas *dominis litis* yang menjadi domain Jaksa. Peraturan *a quo* merupakan pendelegasian kewenangan Jaksa Agung terhadap Jaksa yang ada diseluruh Indonesia dengan memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menyelesaikan perkara diluar Pengadilan untuk tindak pidana biasa. Sebagai contoh Tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah penganiayaan biasa (pasal 351 ayat (1) KUHP) dimana baru pertama kali dilakukan, dengan kerugian yang dialami korban

---

<sup>20</sup> Hamdan Rampadio, "Reconstruction of the Role From the Prosecutor Based on the Socio-Legal Approach," *Rechtsidee* 10, no. 2 (December 27, 2022), <https://doi.org/10.21070/jjhr.v11i0.792>.



untuk berobat karena luka patah tulang, adalah sebesar Rp. 3.800.000,00, dan hubungan terdakwa dengan korban sebenarnya masih saudara sekandung, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restorative.

Pendekatan keadilan restoratif ini dimaksudkan agar penuntut umum melepaskan dirinya dari metode yang formalistis hanya mengacu pada peraturan yang merupakan inti keadilan melainkan respons kritis terhadap prosedural dengan mengedepankan keadilan yang substantif dimana memperlakukan cara berbeda untuk situasi yang berbeda, sehingga ketidaksetaraan yang ada, perlu diimbangi dengan preferensi terbalik yang diberikan tatanan hukum kepada golongan yang dirugikan. Kenyataan bahwa makin banyak keadilan dikorbankan demi logika peraturan menyebabkan semakin lebar jarak antara hukum pemerintah dan sentimen awam akan kebenaran. Akibatnya hukum kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Adapun yang menjadi pertimbangan ditetapkannya peraturan ini adalah:<sup>21</sup>

- a. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara

---

<sup>21</sup> Lihat Pertimbangan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghentian penuntutan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020, senafas dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki transformasi nilai dengan menempatkan nilai-nilai sebagai sukma dan landasan moral yang tercermin dan disepakati dalam rumusan Pancasila dimana bangsa harus menempatkan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Peradilan Pidana memiliki salah satu model yang berkembang baik di negara eropa kontinental maupun anglo saxon, yakni *Family Model* yang merupakan kritik dari *Crime Control Model* dan *Due Process Model* dimana model ini menitikberatkan pada konsep kasih sayang dengan perumpamaan pada satu keluarga. Jadi jika seseorang dipidana janganlah dianggap sebagai sebagai orang jahat yang kemudian disingkirkan dari anggota masyarakat namun mereka tetap diperlakukan sebagai anggota masyarakat dan tetap dalam suasana kasih sayang.<sup>22</sup>

Dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan diyakini bila dilakukan dengan komitmen tinggi maka dapat tercapai tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan; terciptanya peradilan cepat, sederhana, murah, efektif dan efisien; penguatan fungsi dan peningkatan pelayanan publik institusi Kejaksaan; penghematan keuangan negara; mencegah over kapasitas Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan; Penumpukan perkara berkurang; Pemasukan pendapatan keuangan negara, *asset recovery*, penyelamatan keuangan negara.

Peraturan *a quo* memberikan ruang kepada Jaksa untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh Nenek Minah melalui jalur non penal dengan pendekatan keadilan restoratif, dimana Jaksa sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak-pihak berpekar untuk kemudian mencari jalan keluar. Dengan demikian sebelum Jaksa

---

<sup>22</sup> Fakhry Amin, "Nilai Pancasila Dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi Dan Konstruksi Nilai Pancasila Dalam Rechtsvinding," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (December 30, 2023): 299-314, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7655>.

melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan maka perlu dipertimbangkan untuk menghentikan penuntutan yaitu:

- a. ada alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak merupakan tindak pidana yaitu: sakit berubah akal; atau usia belum dewasa
- b. adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan atau alasan pemaaf;
- c. diversi berhasil dilaksanakan;
- d. tidak terpenuhinya unsur delik;
- e. alat bukti tidak diperoleh secara sah;
- f. adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mendekriminalisasi atau menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang didakwakan; atau
- g. terpenuhinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (dengan menguraikan syarat yang terpenuhi).

*Restoratif Justive* yang terkandung dalam Peraturan jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ini hanya diperuntukkan untuk *first offender* atau orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga Penuntut Umum masih memaafkan. Apabila dalam masa kesempatan itu diberikan, orang itu mengulangi perbuatannya, maka dia siap untuk dipenjara.

## **5. Kesimpulan**

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan pengejawantahan kewenangan Jaksa Agung kepada Jaksa diseluruh Indonesia untuk mengedepankan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai perluasan asas *dominis litis* yang merupakan domain Jaksa. Peraturan Jaksa Agung ini dibuat demi keadilan yang bermanfaat bagi Masyarakat dengan mengedepankan hati nurani seorang Penuntut Umum sehingga tercipta penegakan hukum yang mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## Referensi

- Afif, Muhammad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura." *Soumatara Law Review* 1, no. 2 (October 31, 2018): 298–313. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3714>.
- Amin, Fakhry. "Nilai Pancasila Dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi Dan Konstruksi Nilai Pancasila Dalam Rechtsvinding." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (December 30, 2023): 299–314. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7655>.
- Firdaus, Aras. "Implementation of the Prosecution Process in the Criminal Justice System at the Attorney General's Office." *Veteran Law Review* 5, no. 2 (November 14, 2022): 162. <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i2.4349>.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 25, 2018): 142–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
- Gunawan Hasibuan and Rodyah Nurratih. "Restorative Justice Sebagai Penegakan Hukum Pidana Modern Dan Berkeadilan." *Collegium Studiosum Journal* 5, no. 1 (June 30, 2022): 25–30. <https://doi.org/10.56301/csj.v5i1.495>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nusa, Apriyanto. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Kaukuba Dipantara, 2016.
- Rampadio, Hamdan. "Reconstruction of the Role From the Prosecutor Based on the Socio-Legal Approach." *Rechtsidee* 10, no. 2 (December 27, 2022). <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.792>.
- Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (June 27, 2020): 121–41. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.
- Setyowati, Sulis. "Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (July 10, 2021): 87. <https://doi.org/10.32493/SKD.v8i1.y2021.11687>.
- Suparni, Niniek. *Penerapan Hukum Progresi Oleh Lembaga Kejaksaan*. Jakarta: Miswar, 2013.

- Suratman, and H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syufriadi, Yudhi, Nandang Sambas, and Chepi Ali Firman Zakaria. "The Concept of Restorative Justice as a Means of Legal Protection for Victims of Crime in Indonesia." *International Journal of Social Science And Human Research* 05, no. 12 (December 31, 2022). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i12-99>.
- Thanzani, Andrian, M. Naufal Yannassandi, and Putri Wahyu Maulana. "Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 5, no. 2 (September 16, 2022): 143–53. <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7283>.
- Utami, Rahayu Sri. "Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 18, no. 3 (August 25, 2023). <https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.959>.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers, 2017.